

IMPLEMENTASI UJI KOMPETENSI PUSTAKAWAN PADA JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DAN ANGKA KREDITNYA DI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

Putri Indah Lestari^{*)}, Rizki Nurislaminingsih

*Program Studi S-1 Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro,
Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia 50275*

Abstrak

Skripsi ini berjudul “Implementasi uji kompetensi pustakawan pada jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya di dinas kearsipan dan perpustakaan Provinsi Jawa Tengah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi dan dampak uji kompetensi pustakawan di dinas kearsipan dan perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis studi kasus. Informan dalam penelitian ini adalah pustakawan dinas kearsipan dan perpustakaan wilayah Jawa Tengah sesuai dengan kriteria informan kualitatif, analisis data menggunakan reduksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pustakawan wajib melaksanakan uji kompetensi pustakawan. Sebab syarat mutlak untuk pengajuan kenaikan jenjang jabatan fungsional yang sudah ditentukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang disertai dengan daftar usul penetapan angka kredit dan persyaratan lainnya yang menunjang kenaikan jabatan. Penerapan uji kompetensi berpengaruh pada kegiatan ataupun tugas pustakawan untuk lebih bisa melaksanakan kegiatan yang sudah tertulis pada buku Peraturan Menteri Pendayagunaan tentang petunjuk teknis pustakawan No. 14 tahun 2015 dan jabatan fungsional pustakawan.

Kata kunci: jabatan fungsional pustakawan; angka kredit; uji kompetensi pustakawan

Abstract

[Title: Implementation of competency test of the librarian on functional of librarians and its credits score at archives and library of central java region] The purpose of this research is to know implementation and impact of competence test of librarian in archive and library of central java province. Informants in this study are librarians in archive and library of central java province in accordance with criteria of qualitative informants, data analysis using data reduction. The result showed that librarians diligently carry out the competency test of librarian, because the absolute to requirement for the filling of the increase of functional level positions that have been determined by the National Library of Indonesian, which is accompanied by a list of credit rating determination and other requirements that support the promotion. The application of competency test influences the activity or task of the librarian to be more able to carry out the activities already written in the book of Minister of Administrative Regulation on technical guidance of librarian No. 14 year 2015 and book about functional position of librarian.

Keywords: functional position of librarian; credit number; the competency test of the librarian

^{*)}Penulis Korespondensi
E-mail: putriindahlestari049@gmail.com

1. Pendahuluan

Sesuai dengan UU RI No. 43 Tahun 2007 Pasal 8 tentang perpustakaan, pustakawan adalah seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengolahan dan pelayanan perpustakaan.

Selanjutnya pada pasal 29, ayat 1 menyebutkan bahwa tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, ditegaskan pada ayat 2 dinyatakan bahwa, pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan (Rodin, 2015: 16).

Kompetensi dianggap penting karena bisa berpengaruh pada kinerja suatu profesi seperti pustakawan, dengan adanya kompetensi yang diterapkan pada pustakawan dapat berdampak pada pemustaka. Dampak tersebut antara lain terdapat pada pelayanan perpustakaan, pengolahan dan lainnya. Pustakawan yang mengikuti uji kompetensi sesuai bidang masing-masing tentunya akan mendapatkan pengetahuan dan peningkatan terhadap bidang yang ditekuni. Selain itu bisa professional dengan adanya peningkatan jabatan yang telah di terima, semakin tinggi jenjang jabatan maka akan semakin besar juga tanggung jawab pada suatu profesi tersebut.

Uji kompetensi pustakawan merupakan proses kenaikan jenjang jabatan, dasar dilaksanakannya uji kompetensi kenaikan jenjang adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan RB No.9 Tahun 2014 dan materi uji yang akan diujikan berasal dari butir kegiatan perjenjang jabatan yang terdapat pada PerMenpan RB No.9 Tahun 2014 yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi kerja khusus jabatan fungsional pustakawan.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah merupakan perpustakaan umum yang terletak di jalan Sriwijaya Semarang. Perpustakaan tersebut memiliki beberapa pustakawan serta berbagai jenjang jabatan pustakawan. Uji kompetensi adalah syarat mutlak naik jenjang jabatan, adanya persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional menjadi salah satu faktor pustakawan tidak dapat mengikuti uji kompetensi pustakawan jika data yang telah di kirim ke Perpustakaan Nasional dan di seleksi tidak memenuhi persyaratan yang sudah di tentukan.

Kenaikan jabatan pustakawan seperti ahli muda dan ahli madya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Indonesia nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan angka kreditnya. Peraturan tersebut berisi tentang rincian kegiatan dan unsur yang dinilai dalam pemberian angka kredit semua jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang pustakawan.

Peraturan tersebut diperjelas oleh Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya. Peraturan ini berisi pembahasan butir kegiatan, dan angka kredit pustakawan yang dikelompokkan sesuai dengan tugas pokok untuk masing-masing kategori, yaitu bagi pustakawan tingkat ahli terampil/keterampilan dan pustakawan tingkat ahli/keahlian.

Uji kompetensi di tetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional sejak tanggal 1 Juli 2016. Uji kompetensi merupakan salah satu persyaratan untuk naik jenjang jabatan pustakawan, kenaikan jenjang jabatan fungsional pustakawan paling singkat dilakukan 2 tahun pada pangkat terakhir. Kenaikan jabatan fungsional pustakawan harus melakukan pengajuan dupak (daftar usul penetapan angka kredit) yang dilakukan 3 bulan sebelum pengajuan kenaikan jabatan. Hal tersebut dijelaskan pada buku Permenpan tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan dengan wawancara tanggal 21 Maret 2017, didapatkan data bahwa terdapat 21 pustakawan fungsional yang diantaranya 2 sudah mengikuti uji kompetensi pustakawan. Sementara 19 pustakawan lainnya belum mengikuti uji kompetensi pustakawan, karena angka kredit yang belum mencukupi untuk mengajukan daftar usul penetapan angka kredit dan naik jenjang jabatan. Hal tersebut dikarenakan kegiatan-kegiatan pustakawan yang telah ditetapkan Perpustakaan Nasional belum terpenuhi dan dilaksanakan. Serta preservasi pengetahuan pustakawan yang telah mengikuti uji kompetensi pustakawan belum efisien. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui bagaimana Implementasi Uji Kompetensi Pustakawan Pada Jabatan Fungsional Pustakawan Dan Angka Kreditnya Di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan maksud penelitian tersebut maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui implementasi uji kompetensi pustakawan pada jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya.
2. Untuk mengetahui dampak implementasi uji kompetensi pada jabatan fungsional pustakawan.

Preservasi pengetahuan (knowledge preservation) merupakan proses dimana retensi selektif akan informasi, dokumen dan pengalaman yang diperlukan oleh sebuah manajemen sedang berlangsung menurut Probest (dalam Rosyihan, 2013: 4).

Menurut International Atomic Energy Agency (IAEA) (dalam Rosyihan, 2013: 4) preservasi pengetahuan adalah proses memelihara sebuah system organisasi pengetahuan dan kapabilitas yang melindungi dan menyimpan persepsi, tindakan dan pengalaman dari waktu ke waktu serta menjamin kemungkinan ingatan untuk masa yang akan datang.

Pengetahuan berwujud dokumen dapat dengan mudah disimpan, diduplikasi dan didistribusikan untuk kemudian dimanfaatkan oleh mereka yang masih aktif bekerja maupun oleh generasi penerus yang akan menduduki jabatan tersebut di kemudian hari.

1. Knowledge capturing

Penangkapan pengetahuan tacit anggota organisasi, terutama mereka yang sudah berpengalaman dan mendekati purna bakti, seyogyanya dilakukan. Menangkap pengetahuan lebih baik dilakukan pada saat pengetahuan tersebut diproduksi, tidak menunggu setelah 'pemilik' mendekati purna bakti. Sebagian kalangan berpendapat bawa, selain pengetahuan, sedapat mungkin diupayakan pula untuk menangkap pola sikap (*attitude*) anggota organisasi yang terbukti telah menunjukkan kinerja yang baik. Kegiatan menangkap pengetahuan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu Kodifikasi (*codification*) dan Personalisasi (*personalization*).

Kodifikasi bertumpu pada strategi menangkap pengetahuan dengan tujuan untuk mengalihkan pengetahuan *tacit* kedalam bentuk dokumen, baik berupa hardcopy maupun dokumen elektronik, sehingga mudah diakses dan didistribusikan kepada orang lain. Terdapat tiga cara yaitu pendokumentasian, *de-briefing*, dan *exitinterview*

2. Pendokumentasian

Kendala yang umum dihadapi adalah keluhan bahwa pakar/pemilik pengetahuan tidak memiliki cukup waktu untuk menuliskan dokumen. Seringkali keterbatasan waktu hanya alasan untuk menutupi ketakminatan membuat dokumen. Cara ini bisa saja diwujudkan dengan cara yang baik untuk preservasi pengetahuan eksplisit, tetapi tidak berhasil jika diterapkan untuk preservasi pengetahuan tacit. Masalah yang mungkin muncul adalah dokumen yang dihasilkan tidak selajelas, dan alih pengetahuan juga diwarnai oleh interpretasi pengguna dokumen.

Menurut SKKNI Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang dapat terobservasi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. Dalam SKKNI ini, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja diwujudkan dalam 3 kelompok unit kompetensi yaitu:

1. Kompetensi umum

Kompetensi umum adalah kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan, diperlukan untuk melakukan tugas-tugas perpustakaan meliputi: mengoperasikan computer tingkat dasar, menyusun rencana kerja perpustakaan, membuat laporan kerja perpustakaan.

2. Kompetensi inti

Kompetensi inti adalah kompetensi fungsional yang harus dimiliki oleh setiap pustakawan dalam menjalankan tugas-tugas perpustakaan, kompetensi inti mencakup unit-unit kompetensi yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas-tugas inti dan wajib dikuasai oleh pustakawan. kompetensi inti meliputi: melakukan seleksi bahan perpustakaan, melakukan pengadaan bahan perpustakaan, melakukan pengatalogan deskriptif, melakukan pengatalogan subyek, melakukan perawatan bahan perpustakaan, melakukan layanan sirkulasi, melakukan layanan referensi, melakukan penelusuran informasi sederhana, melakukan promosi perpustakaan, melakukan kegiatan literasi informasi, memanfaatkan jaringan internet untuk layanan perpustakaan.

3. Kompetensi khusus

Kompetensi khusus adalah kompetensi tingkat lanjut yang bersifat spesifik, meliputi: merancang tata ruang dan perabot perpustakaan, melakukan perbaikan bahan perpustakaan, membuat literature sekunder, melakukan penelusuran informasi kompleks, melakukan kajian perpustakaan, dan membuat karya tulis ilmiah.

Pada UU RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan "Pustakawan adalah seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan". Buku Permenpan No. 11 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya secara tegas dikatakan, "pustakawan ialah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan".

Hal yang diperhatikan untuk uji kompetensi Menurut Permenpan No 11 Tahun 2015, syarat yang harus dilakukan pustakawan untuk naik jenjang jabatan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pustakawan yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Uji kompetensi dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pustakawan yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.
2. Telah mengumpulkan angka kredit paling kurang 70% dari angka kredit kumulatif untuk naik jabatan.

3. Uji kompetensi harus diikuti paling lambat 6 bulan sebelum mengusulkan kenaikan jabatan.
 4. Bagi pustakawan yang telah memiliki sertifikasi kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi pustakawan yang telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang masih berlaku dapat digunakan sebagai pengganti uji kompetensi.
 5. Peserta yang dinyatakan tidak lulus dalam uji kompetensi dapat mengikuti uji kompetensi ulang. Uji kompetensi ulang dapat diikuti sebanyak 2 kali dalam tahun berjalan.
 6. Uji kompetensi pustakawan mulai berlaku secara efektif sejak 1 Juli 2016.
- d) Pustakawan dapat mengikuti pendidikan formal bidang lain di perguruan tinggi, sepanjang bidang pengetahuan dan keterampilannya bermanfaat bagi pelaksanaan tugasnya.
 - e) Latihan kerja dalam dan luar negeri
 - f) Latihan kerja dilakukan pada unit perpustakaan di dalam dan luar negeri sesuai kebutuhan unit perpustakaan.
 - g) Mengikuti pertemuan ilmiah.
 - h) Studi banding dan magang.

b. Angka kredit

Pada buku Permenpan No. 11 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pustakawan dan angka kredit secara tegas dikatakan, "Angka kredit ialah satuan nilai dan setiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir kegiatan yang harus dicapai oleh pustakawan dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan". Angka kredit diperlukan untuk:

Menurut Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya terdapat tujuan:

- a. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian dalam melaksanakan tugas sebagai pustakawan.
- b. Membekali pustakawan untuk menghadapi perubahan tugas/jabatan, seperti alih tugas menjadi pejabat struktural.
- c. Memenuhi persyaratan kenaikan jabatan/pangkat, untuk pindah jabatan ataupun melaksanakan tugas tertentu.

Menurut PP Republik Indonesia No.24 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, Pasal 34 kompetensi pustakawan antara lain:

- 1) Pustakawan harus memiliki kompetensi profesional dan kompetensi personal.
- 2) Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup aspek pengetahuan, keahlian dan sikap kerja.
- 3) Kompetensi personal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup aspek kepribadian dan interaksi sosial.
- 4) Ketentuan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

a. Jenis program

- a) Pendidikan dan pelatihan
Pendidikan dan pelatihan fungsional pustakawan bertujuan memberikan pengetahuan, ketereampilan dan keahlian dasar kepustakawanan dalam melaksanakan tugas
- b) Pendidikan formal di perguruan tinggi
- c) Pustakawan dapat mengikuti pendidikan formal ilmu perpustakaan di perguruan tinggi untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme.


- a) Pengangkatan pertama kali dan pengangkatan perpindahan dalam jabatan fungsional pustakawan bagi PNS, untuk menentukan jenjang jabatan sebagai pustakawan.
- b) Kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam jabatan fungsional pustakawan.
- c) Alih kategori dari jabatan fungsional pustakawan keterampilan ke jabatan fungsional pustakawan keahlian
- d) Pengangkatan kembali bagi pustakawan yang telah selesai menjalani pembebasan sementara dari jabatan fungsional pustakawan.
- e) Pemeliharaan jabatan bagi pustakawan penyalia, pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d, dengan angka kredit paling kurang 300 dan pustakawan utama/pustakawan ahli utama, golongan ruang IV/e, dengan angka kredit paling kurang 1050.
- f) Pemenuhan kewajiban bagi pustakawan yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya.

Pada buku jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya yang berisi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 9 tahun 2014, yang di keluarkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, bahwa uji kompetensi pustakawan wajib dilakukan jika akan naik jenjang jabatan yang lebih tinggi. Selain itu dijelaskan pada pasal 4 dalam buku Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya tugas pokok pustakawan yaitu melaksanakan kegiatan di bidang kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan

Perpustakaan, Pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan.

Jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang pustakawan. Jabatan fungsional pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Terdiri dari pustakawan tingkat terampil dan pustakawan tingkat ahli.

Bagan 1. Alur tahapan pelaksanaan uji kompetensi pustakawan (perpusnas.go.id)



c. Dupak (daftar usul penetapan angka kredit)

Pada buku peraturan Kepala Perpustakaan Nasional RI nomor 11 tahun 2015 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya dijelaskan bahwa pustakawan wajib untuk mengajukan dupak. Persyaratan pengajuan dupak yaitu sebagai berikut:

1. Pada awal tahun, setiap pustakawan wajib menyusun sasaran kerja pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun berjalan. SKP disusun berdasarkan tugas pokok pustakawan, sesuai dengan jenjang jabatannya, harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan.
2. Setiap pustakawan wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan dupak secara hierarki kepada atasannya paling sedikit 1 kali setiap tahun.

3. Pengusulan dupak untuk kenaikan pangkat pustakawan dilakukan 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat.

4. Anak lampiran dupak

Dupak yang diusulkan untuk penilaian dan penetapan angka kredit harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- a) Surat pengantar/surat permohonan dari pejabat pengusul.
 - b) Sertifikat uji kompetensi/sertifikasi bagi pustakawan yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi.
 - c) Surat tugas, yang dibedakan :
 - a. Surat tugas bagi pustakawan yang akan melaksanakan butir-butir kegiatan yang menjadi tugas pokoknya dalam kurun waktu tertentu. Surat tugas dibuat pada awal tahun dengan menyebutkan rincian tugas yang akan dilakukan.
 - b. Surat tugas limbah bagi pustakawan yang melakukan tugas/kegiatan yang bukan tugas pokok sesuai jenjang jabatannya. Surat tugas bagi pustakawan yang mengerjakan suatu paket kegiatan tertentu dan/atau yang dikerjakan diluar jam kerja.
 - d. Surat tugas bagi pustakawan yang melakukan tugas/kegiatan di luar unit kerja yang bersangkutan.
 - d) Surat pernyataan melakukan kegiatan.
 - e) Bukti fisik hasil kegiatan yang dikerjakan oleh pustakawan dan diusulkan dalam dupak harus disertai bukti fisik prestasi kerja.
5. Laporan harian dan laporan bulanan bagi pustakawan yang mengerjakan kegiatan unsure pelayanan perpustakaan.
 6. Sasaran kerja pegawai (SKP) dibuat setiap awal tahun anggaran oleh masing-masing pustakawan.
 7. Bukti fisik hasil kegiatan.

2. Metode Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2015: 9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Menurut Creswell (dalam Ezmir, 2012: 1) mendefinisikan penelitian kualitatif yang kurang bertumpu pada sumber-sumber informasi, tetapi membawa ide-ide yang sama.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Menurut (Yin, 20013: 18) studi kasus

merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila penelitiannya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. Untuk melakukan studi kasus, Yin menganjurkan untuk mengangkat kasus yang memiliki keunikan dan benar-benar khas.

Jenis penelitian kualitatif studi kasus yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi uji kompetensi pustakawan yang sudah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional.

Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti (Suprpto, 2000: 21). Kemudian diperjelas (Anto, 1986: 21), objek penelitian, adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Objek penelitian yaitu yang akan diselidiki dalam kegiatan penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah pustakawan. Subjek penelitian atau biasa dikenal responden adalah pihak yang digunakan sebagai sampel dan yang memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian. Subjek penelitian pada dasarnya adalah seseorang atau hal yang akan diperoleh keterangan tentang orang tersebut lakukan, yang mereka rasakan dan sebagainya (Amirin, 1989:43). Subjek dalam penelitian ini adalah pustakawan di perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari pustakawan ahli muda.

Sumber data dalam penelitian adalah sumber-sumber yang dimungkinkan seorang peneliti mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian, baik data primer maupun data primer maupun data sekunder (Mukhtar, 2013: 107).

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti umumnya dari hasil observasi terhadap situasi social dan atau diperoleh dari sumber asli (tidak melalui media perantara) atau dari tangan pertama melalui proses wawancara (Mukhtar, 2013: 100). Data primer juga adalah sumber-sumber dasar yang merupakan bukti atau sanksi utama dari kejadian yang lalu. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Nazir, 2005: 50). Peneliti dalam melakukan penelitian memperoleh data primer melalui wawancara dengan informan yang telah ditentukan untuk mengetahui bagaimana penerapan uji kompetensi pustakawan. Sumber data primer hasil observasi dan transkrip rekaman wawancara yang diperoleh melalui pengamatan di lapangan dan wawancara dengan informan.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara tidak langsung oleh peneliti, tapi telah

berjenjang melalui berbagai sumber tangan kedua atau ketiga (Mukhtar, 2013: 100). Penelitian ini data sekunder digunakan untuk memperkuat informasi yang telah dikumpulkan. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan dengan uji kompetensi pustakawan, seperti skripsi, jurnal, undang-undang, buku-buku dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan Dan Angka Kreditnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Teknik analisis data model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:337) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, *data display*, *data conclusion drawing/verification*. Penelitian ini juga menggunakan keabsahan data meliputi perpanjangan pengamatan, meningkatkan keteknunan dan memberchek.

3. Hasil dan Pembahasan

Data penelitian ini berasal dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil analisis yang akan dibahas yaitu implementasi uji kompetensi pustakawan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi uji kompetensi pustakawan pada jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya serta mengetahui dampak implementasi uji kompetensi pada jabatan fungsional pustakawan.

a. Implementasi Uji Kompetensi Pustakawan Pada Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa pustakawan fungsional yang sudah melaksanakan atau mengikuti uji kompetensi pustakawan. Tujuan mengikuti uji kompetensi pustakawan ialah untuk naik jenjang jabatan pustakawan fungsional. Uji kompetensi pustakawan merupakan proses kenaikan jenjang jabatan, dasar dilaksanakannya uji kompetensi kenaikan jenjang adalah PerMenpan RB No. 9 Tahun 2014 dan materi uji yang akan diujikan berasal dari butir kegiatan perjenjang jabatan yang terdapat pada PerMenpan RB No.9 tahun 2014 yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi kerja khusus jabatan fungsional pustakawan. Pada bagian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi uji kompetensi pustakawan pada jabatan fungsional

pustakawan dan angka kreditnya di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Pada UU RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan “pustakawan adalah seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan”. Pustakawan memiliki peran penting bagi perpustakaan sehingga terdapat jenjang-jenjang jabatan setiap kegiatannya. Sehingga ada syarat-syarat tertentu bagi pustakawan agar bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi.

Uji kompetensi pustakawan merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dilaksanakan pustakawan jika ingin naik jenjang jabatan, serta untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan pustakawan di bidang perpustakaan sesuai dengan jabatan yang dimilikinya sudah atau belum kompetennya pustakawan tersebut.

Implementasi uji kompetensi dilakukan karena agar mengerti pekerjaan pustakawan sesuai dengan jenjang jabatannya. Jadi pustakawan dapat melakukan pekerjaan ataupun kegiatan sesuai dengan jabatan yang dimiliki jadi teroganisir, bukan pustakawan yang masih memiliki jabatan tinggi yang melakukan kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh pustakawan dibawahnya.

Selain itu implementasi uji kompetensi pustakawan pada pekerjaan di jenjang setingkat lebih tinggi dari sebelumnya sangat diperlukan, sebab pustakawan yang sudah naik jenjang akan mendapatkan tugas-tugas sesuai dengan jenjang yang dimiliki. Tugas-tugas tersebut terlampir pada buku petunjuk teknis pustakawan, dan wajib untuk dilaksanakan. Pustakawan yang sudah memiliki jenjang misalkan pustakawan muda yang naik ke jenjang pustakawan ahli madya mempunyai tugas atau pekerjaan yang lebih konseptual daripada pustakawan yang masih mempunyai jabatan dibawah jenjang jabatan pustakawan ahli madya. Jadi semakin tinggi jabatan yang dimiliki maka akan semakin banyak pekerjaan yang membutuhkan kemampuan berfikir dibandingkan tenaga .

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang diperkuat oleh dokumentasi oleh peneliti sebagai berikut. Bahwa tanda kelulusan uji kompetensi berbentuk sertifikat yang berisi kenaikan jabatan.



Gambar 1. Hasil sertifikat uji kompetensi pustakawan (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah)

Berdasarkan pernyataan dari kedua informan saat peneliti melakukan penelitian dapat diketahui bahwa persyaratan naik jenjang jabatan pustakawan antara lain sertifikasi uji kompetensi, memenuhi dan mengumpulkan angka kredit, surat pernyataan menduduki jabatan, SK dan ijazah terakhir.

Hasil wawancara dari kedua informan di atas dapat disimpulkan bahwa persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi pustakawan untuk kenaikan jenjang jabatan ialah harus mengumpulkan angka kredit sesuai jabatan yang dimiliki, sertifikasi uji kompetensi bahwa dinyatakan lulus dan naik jenjang jabatan. Disertai dengan surat pernyataan menduduki jabatan, SK dan ijazah terakhir.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa dari informan pertama, dan informan kedua mempunyai pendapat yang sama bahwa uji kompetensi sebagai alat ukur kemampuan atau pengetahuan bidang perpustakaan untuk kenaikan jenjang jabatan pustakawan

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Uji kompetensi pustakawan merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dilaksanakan pustakawan jika ingin naik jenjang jabatan, serta untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan pustakawan di bidang perpustakaan sesuai dengan jabatan yang dimilikinya sudah atau belum kompetennya pustakawan tersebut.

Uji kompetensi pustakawan mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi oleh pustakawan. Langkah-langkah yang harus dilakukan pustakawan sebelum mengikuti uji kompetensi ialah mengumpulkan persyaratan-persyaratan.

Pernyataan oleh informan pertama bahwa peraturan MENPAN dan RB Nomor 9 Tahun 2014 tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya, telah menjelaskan bahwa fungsional pustakawan harus melakukan uji kompetensi pustakawan agar dapat naik ke jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Hal tersebut didukung oleh Surat Edaran Kepala Perpustakaan Nasional Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan.

Pelaksanaan uji kompetensi pustakawan dilakukan oleh Perpustakaan Nasional begitu pula dengan tempatnya. Pustakawan di Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan uji kompetensi di Jakarta, jadi pustakawan yang sudah mendaftar dan mau mengikuti uji kompetensi datang ke Jakarta. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai kendala yang terjadi saat mengikuti uji kompetensi pustakawan.

Informan kedua berpendapat serupa dengan informan pertama bahwa lebih gampang atau mudah sebelum adanya uji kompetensi, tidak perlu mengikuti uji kompetensi hanya mengajukan dupak (daftar usul penetapan angka kredit ke tim penilai).

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kenaikan jenjang jabatan sebelum adanya uji kompetensi hanya mengajukan dupak (daftar usul penetapan angka kredit) sesuai jenjang jabatannya dan diserahkan pada tim penilai. Jika angka kredit sudah sesuai maka secara langsung akan naik jenjang jabatan.

Diketahui bahwa pustakawan yang menduduki jabatan ahli madya mempunyai waktu 2 tahun untuk menyelesaikan dupak. Beliau menjelaskan bahwa dupak dapat terselesaikan dengan cepat jika tertib dalam mengerjakannya.

Pernyataan dari kedua informan dapat disimpulkan bahwa persyaratannya berupa Surat-surat tugas seperti SK, SKP (Sasaran Kerja Pegawai). Pengajuan dupak (daftar usul penetapan angka kredit) biasanya membutuhkan waktu 2 tahun, tapi tergantung dari pustakawan jika pustakawan bisa rajin dan tertib dalam mengumpulkan angka kredit maka pustakawan tersebut akan cepat dan dapat mengajukan diri untuk mengikuti uji kompetensi.

Pernyataan dari kedua informan dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang harus dipenuhi pustakawan harus sesuai dengan butir-butir dan juga jabatan yang dimiliki, kegiatan tersebut ada pada juknis. Selain itu kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan di ujikan saat mengikuti uji kompetensi.

Pengumpulan angka kredit termasuk salah satu pelengkap melakukan kegiatan-kegiatan pustakawan. Sebagaimana wawancara dengan informan mengenai ada tidaknya peraturan pustakawan dalam pengumpulan angka kredit.

Informan kedua, ia mengungkapkan bahwa penetapan angka kredit ada pada buku Jabatan Fungsional Pustakawan, dan yang terpenting waktu mengajukan angka kredit kepada tim penilai sesuai jumlah yang telah ditetapkan setiap jabatannya.

Penjelasan informan kedua mengenai jumlah angka kredit pustakawan bahwa angka kredit yang sudah memenuhi dapat diajukan dan di nilai oleh tim penilai.

Pernyataan dari kedua informan dapat disimpulkan bahwa Peraturan-peraturan dalam mengumpulkan kredit terdapat pada buku permenpan RBRI nomor 9 tahun 2014, pustakawan harus mengumpulkan angka kredit yang sudah ditentukan oleh Perpustakaan Nasional RI sesuai dengan jabatan yang telah dimiliki. Jika angka kredit sudah memenuhi diserahkan kepada tim penilai untuk mengetahui hasilnya.

Diketahui bahwa pustakawan yang menduduki jabatan ahli madya mempunyai waktu 2 tahun untuk menyelesaikan dupak. Beliau menjelaskan bahwa dupak dapat terselesaikan dengan cepat jika tertib dalam mengerjakannya.


Pernyataan dari kedua informan dapat disimpulkan bahwa persyaratannya berupa Surat-surat tugas seperti SK, SKP (Sasaran Kerja Pegawai). Pengajuan dupak (daftar usul penetapan angka kredit) biasanya membutuhkan waktu 2 tahun, tapi tergantung dari pustakawan jika pustakawan bisa rajin dan tertib dalam mengumpulkan angka kredit maka pustakawan tersebut akan cepat dan dapat mengajukan diri untuk mengikuti uji kompetensi.

Penjelasan dari kedua informan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah Angka kredit setiap jenjang jabatan pastinya berbeda, jumlah-jumlah angka kredit dapat dilihat pada buku jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya. Jika saat pengajuan angka kredit kurang maka akan dikembalikan, selain itu terkadang ada beberapa kegiatan yang tidak sesuai maka akan ada pengembalian dupak ke pustakawan, jadi lebih baik mengumpulkan lebih daripada kurang. Sebab bisa menjadi tabungan.

Proses penyusunan daftar usul penetapan angka kredit tentunya ada kendala yang dialami oleh pustakawan. Sebagaimana wawancara dengan informan mengenai kendala untuk menyusun dupak sebagai berikut.

Informan pertama, ia mengungkapkan bahwa kendala yang telah dialami saat menyusun daftar usul penetapan angka kredit yaitu melupakan tanda bukti pelaksanaan kegiatan. Bukti-bukti yang sudah ada biasanya terselip sehingga membuat pustakawan mengurus bukti tersebut. Sebab bukti kegiatan itu penting dalam penyusunan.

Berdasarkan hasil dokumentasi di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan oleh peneliti bahwa penyusunan daftar usul penetapan angka kredit sebagai berikut.



Gambar 2. Daftar usul penetapan angka kredit(Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah)

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua informan di atas dapat disimpulkan bahwa Kendala penyusunan dupak yang telah di alami oleh pustakawan ialah lupa tanda bukti kegiatan atau surat yang menyatakan pustakawan melakukan kegiatan. Hal tersebut sering terjadi saat akhir tahun dimana pustakawan mau mengajukan dupak.

Berdasarkan hasil observasi di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah peneliti melihat pustakawan mengumpulkan dan mempersiapkan dupak (daftar usul penetapan angka kredit) untuk diajukan ke tim penilai.

b. Dampak Implementasi Uji Kompetensi Pada Jabatan Fungsional Pustakawan

Peraturan baru yang sudah dibuat oleh Perpustakaan Nasional RI akan mempunyai dampak atau pengaruh dari suatu peraturan tersebut. Dampak tersebut bisa negatif dan positif, hal tersebut dapat dirasakan oleh pustakawan yang sudah melaksanakan aturan baru.Pengumpulan angka kredit dapat terselesaikan dalam waktu 2 tahun jika pustakawan rajin dan memahami kegiatan apa saja yang akan

menghasilkan angka kredit. Jika tidak mengetahui pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan maka akan kesulitan untuk mengejar waktu yang sudah ditentukan untuk pengusulan dupak.Peraturan-peraturan dalam mengumpulkan kredit terdapat pada buku permenpan RB RI nomor 9 tahun 2014, pustakawan harus mengumpulkan angka kredit yang sudah ditentukan oleh Perpustakaan Nasional RI sesuai dengan jabatan yang telah dimiliki. Jika angka kredit sudah memenuhi diserahkan kepada tim penilai untuk mengetahui hasilnya.

Pengajuan dupak (daftar usul penetapan angka kredit) biasanya membutuhkan waktu 2 tahun, tapi tergantung dari pustakawan jika pustakawan bisa rajin dan tertib dalam mengumpulkan angka kredit maka pustakawan tersebut akan cepat dan dapat mengajukan diri untuk mengikuti uji kompetensi.

4. Simpulan

Simpulan dari implementasi uji kompetensi pustakawan pada jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Wilayah Jawa Tengah ini menghasilkan simpulan penting, yaitu:

a. Implementasi uji kompetensi pustakawan merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh seluruh pustakawan supaya bisa naik ke jenjang jabatan setingkat lebih tinggi. Seperti halnya pada perpustakaan wilayah Jawa Tengah bahwa terdapat pustakawan yang sudah mengikuti uji kompetensi meskipun baru beberapa yang mengikuti, hal tersebut dikarenakan masa jabatan yang masih dipegang belum selesai kegiatan yang dilaksanakan. Hasil penerapan uji kompetensi berpengaruh pada kegiatan-kegiatan ataupun tugas-tugas pustakawan yang sudah tertulis pada buku Peraturan Menteri Pendayagunaan No 11 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional dan angka kreditnya, setelah dinyatakan lulus dan naik jabatan. Pustakawan yang mempunyai jabatan tinggi akan membutuhkan banyak pengetahuan yang tidak hanya teknis tapi juga kosep dan teori.

b. Dampak implementasi uji kompetensi pustakawan yang diberikan bagi pustakawan yaitu naik jabatan serta tunjangan. Sejak uji kompetensi pustakawan diimplementasikan, pustakawan mendapat pengalaman bahwa membaca dan memahami buku petunjuk teknis merupakan salah satu hal penting karena dapat mempercepat kenaikan jabatan dan pengetahuan bertambah.

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait implementasi uji kompetensi pustakawan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah antara lain :

a. Pustakawan yang akan ataupun belum naik jabatan untuk memahami dan membaca juknis supaya bisa melaksanakan dan paham dengan kegiatan-kegiatan sesuai jabatannya

b. Pustakawan yang mengajukan kenaikan jabatan tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dengan adanya persyaratan yang sudah tertulis maka pustakawan dapat mengantisipasi hilangnya tanda bukti kegiatan ataupun persyaratan yang sudah dikumpulkan untuk dicopy ataupun disimpan dengan rapi.

Daftar Pustaka

- Creswell, John. 2015. *Riset Pendidikan: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Karsono. 2010. "Preservasi Pengetahuan Nuklir". Seminar Nasional VI SDM Teknologi Nuklir. STTN-BATAN & Fak. Saintek UIN SUKA. Yogyakarta
- K Yin, Robert. 2008. *Studi Kasus: Desain & Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Grup.
- Rodin, Rhoni. 2015. *Sertifikasi Uji Kompetensi Sebagai Upaya Peningkatan Profesionalitas dan Eksistensi Pustakawan*. Journal JUPITER, XIV, 3. Jurnal Unhas.ac.id.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supranto, J. 2000. *Statistik: Teori dan Aplikasi Jilid I*. Jakarta: Erlangga
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Perpustakaan Nasional RI. 2016. *Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan Dan Angka Kreditnya*. Jakarta. PNRI
- Peraturan Pemerintah RI NO 24 Tahun 2014 *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan*. Indonesia: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Perpustakaan Nasional RI. 2015. *Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya*. Jakarta: PNRI.